

PEMBERIAN ASI

2014

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 LD. 2014/NO.1 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 14 HLM.

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

- ABSTRAK:
- Bahwa ASI merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan IMD dan pemberian ASI yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayi.
 - Bahwa sesuai ps 129 UU No. 36 Th. 2009 ttg kesehatan dan menindaklanjuti PP No. 33 Th. 2012 ttg pemberian ASI, maka Pemkot Yk perlu mengatur mengenai pemberian ASI eksklusif.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: Ps. 18 UUD Th. 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 39 Th. 1999; UU NO. 23 Th. 2002; UU No. 29 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 44 Th. 2009; PP No. 32 Th. 1996; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 33 Th. 2012; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menakertrans RI dan Menkes RI No. 48/Men.PP/PB/XII/2008, No. PER.27/MEN/XII/2008 dan No. 1177/Menkes/PB/XII/2008; Permenkes RI No. 15 Th. 2013; Perda Kota Yk No. 7 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Salah satu tujuan pengaturan pemberian ASI Eksklusif adalah untuk menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Penyelenggara Faskes wajib memberikan kesempatan pada ibu untuk melakukan IMD, memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif. Penyelenggara Faskes dilarang memberikan susu formula bayi, produk bayi lain kecuali terdapat indikasi medis pemberian ASI. Produsen atau distributor susu formula bayi atau produk bayi lain dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif. Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian ASI Eksklusif dengan penyediaan ruang laktasi dan bukan bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain. Setiap penyelenggara Faskes, produsen dan distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain serta penyelenggara tempat kerja dan sarana umum, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis s.d pencabutan izin.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 27 Febuari 2014.

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

2014

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 2 LD. 2014/NO.2 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 12 HLM.

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mendukung pendidikan berpolitik bagi partai politik di daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di DPRD.
 - Bahwa dengan berlakunya PP No. 5 Th. 2009 ttg bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Th. 2012 ttg perubahan PP No. 5 Th. 2009 ttg bantuan keuangan kepada partai politik.
 - Bahwa dengan berlakunya Permendagri No. 24 Th. 2009 ttg pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Th. 2013 ttg perubahan Permendagri No. 24 Th. 2009 ttg pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, maka Perda Kota Yk No. 11 Th. 2006 ttg bantuan keuangan kepada partai politik perlu disesuaikan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU NO. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 2 Th. 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Th. 2011; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 5 Th. 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Th. 2012; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 24 Th. 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Th. 2013; Permendagri No. 36 Th. 2010; perda Kota Yk No. 4 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Besaran bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD terakhir. Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC Partai Politik dengan dilampiri kelengkapan administrasi. Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Walikota. Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud adalah sbb: paling sedikit 60% untuk data penunjang kegiatan pendidikan politik, paling banyak 40% untuk operasional sekretariat partai politik. Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari rekapitulasi penerimaan, pengeluaran, belanja, barang inventaris dan pengadaan/penggunaan jasa.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 27 Febuari 2014.
 - Dengan berlakunya Perda ini maka Persa No. 11 Th. 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2014

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3 LD. 2014/NO.3 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA: 36 HLM.

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.
 - Bahwa berdasarkan ps 81 PP No. 6 Th. 2006 ttg pengelolaan barang milik negara/daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Perda.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: Ps. 18 UUD RI Th. 1945; UU No. 3 Th. 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 1955; UU No. 72 Th. 1957; UU NO. 5 Th. 1960; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 38 Th. 2009; Pp No. 31 Th. 1950; Pp No. 46 Th. 1971; Pp No. 40 Th. 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Th. 2005; PP No. 40 Th. 1996; PP No. 2 Th., 2001; PP No. 56 Th. 2005; PP No. 57 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008; PP No. 71 Th. 2010; PP No. 2 Th. 2012; Permendagri No. 17 Th. 2007; Perda Prov. DIY No. 15 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 12 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, tuntutan ganti rugi. Pengadaan barang milik daerah dapat dipenuhi dengan cara : (pengadaan/pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga), tukar menukar, guna susun dan pengadaan lain yang sah. Pengguna/Kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Pendaftaran, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA). Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dan pemanfaatan lainnya. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna/kuasa pengguna menyusun perencanaan penghapusan barang milik daerah setiap tahun anggaran. Terhadap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN: - Perwal ini ditetapkan tanggal 27 Febuari 2014.

SANTUNAN KEMATIAN-KELUARGA KMS

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 10, LD. 2014/NO. 10 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 8 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS) KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban warga masyarakat Kota Yk yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang masih berlaku pada saat meninggal dunia.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU NO. 33 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2006; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 37 Th. 2007, Permendagri No. 21 Th. 2011, Permendagri No. 39 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 7 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008; Perwal Kota Yk No. 75 Th. 2008; Perwal Kota Yk No. 95 Th. 2010; Perwal Kota Yk No. 244 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Tujuan diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah untuk membantu biaya pemakaman. Persyaratan yang harus diserakan untuk memperoleh santunan kematian sbb: (KMS dan fc KMS, apabila KMS hilang maka harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari Pihak Kepolisian, fc kutipan akta kematian atau fc bukti pengambilan kutipan akta kematian dengan fc surat kematian sebanyak 2 lembar, fc kartu keluarga almarhum/almarhumah 2 lembar, fc KTP ahli waris 2 lembar, fc kartu keluarga ahli waris 2 lembar). Batas waktu pengurusan santunan kematian untuk tahun berjalan paling lambat 4 hari kerja sejak tgl 31 Desember pada tahun berjalan. Besaran santunan kematian adalah Rp. 1.200.000,00.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 2014.

PUPUK BERSUBSIDI-ALOKASI

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 11, LD. 2014/NO.11 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:10 HLM.

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN,
PERIKANAN DAN PERKEBUNAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK:
- Bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, sehingga untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai tingkat petani sangat diharapkan dengan adanya subsidi pupuk guna meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang. Berdasarkan pertimbangan dipandang perlu menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, di wilayah kota Yk TA 2014 dan perlu diatur dalam Perwal Yk sebagai dasar pelaksanaannya.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Th. 1992, UU No. 8 Th. 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU NO. 32 Th. 2004; UU No. 13 Th. 2013; PP No. 38 Th. 2007; Kepmen Perindag No. 634/MPP/kep/9/2002; Permenkeu No. 94/PMK.02/2011; Permendag No. 94/PMK.02/2011; Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013; Permentan No. 01/Permentan/SR.130/1/2012; Permentan No. 122/Permentan/SR.130/11/2012; Perda Prov. DIY No. 7 Th. 2007; Pergub DIY No. 68/PER/2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per keluarga. Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat kelompok tani. Untuk menjamin ketersediaan pupuk, pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Harga Eceran Tertinggi (HET) dan alokasi per kecamatan untuk pupuk bersubsidi diuraikan dalam Perwal ini. KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di daerah dan menyampaikan laporan kepada Walikota.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2014.

BOSDA - PENDIDIKAN DASAR

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 12, LD. 2014/NO.12 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:5 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk menindaklanjuti PP No. 48 th. 2008 ttg pendanaan pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan agar pemberian Bosda dan dapat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka perlu menetapkan pedoman pemberian BOSDA untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemda dengan Perwal.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Th. 2003, UU No. 20 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 19 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Th. 2013; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006; Permendiknas No. 69 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Besaran BOSDA masing-masing sekolah diatur setinggi-tingginya sbb: TK sebesar Rp.600.000,00/siswa/tahun (Rp. 180.000,- untuk belanja pegawai dan Rp. 420.000,- belanja barang dan jasa), SD sebesar Rp. 750.000,00/siswa/tahun (Rp.225.000,- belanja pegawai dan Rp.525.000,- belanja barang dan jasa), SMP sebesar Rp. 1.000.000,00/siswa/tahun (Rp. 300.000,- belanja pegawai dan Rp. 700.000,00 belanja barang dan jasa). Dinas Pendidikan menyalurkan BOSDA dua kali dalam satu tahun.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal Yk No. 18 Th. 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BOP - PENDIDIKAN MENENGAH

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 13, LD. 2014/NO.13 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:5 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat dan agar pemberian BOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu menetapkan pedoman pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemda dengan Perwal.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Th. 2003, UU No. 20 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 19 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Th. 2013; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006; Permendiknas No. 69 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: BOP diberikan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja jasa. Besaran BOP yang diberikan kepada SMA sebesar Rp. 1.800.000,00/siswa/tahun (Rp. 540.000,- belanja pegawai dan Rp. 1.260.000,- belanja barang dan jasa), SMK sebesar Rp. 1.600.000,00/siswa/tahun (Rp.480.000,- belanja pegawai dan Rp. 1.120.000,- belanja barang dan jasa). Dinas Pendidikan menyalurkan BOP dua kali dalam setahun.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal Yk No. 20 Th. 2013 dan Perwal Yk No. 74 Th. 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BIAYA PENDIDIKAN - BANTUAN TUNGGAKAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 14, LD. 2014/NO.14 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA BAGI PESERTA DIDIK YANG TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK:
- Bahwa sesuai dengan Perda Yk No. 1 Th. 2007 ttg RPJPD 2005-2025, dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun penduduk kota Yk minimal dapat menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Sesuai Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008 ttg sistem penyelenggaraan pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, Pemda serta masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Th. 2003, UU No. 20 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 19 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Th. 2013; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 5 th. 2008, Perwal Yk No. 19 Th. 2010.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Sasaran penerima bantuan adalah peserta didik Daerah sejak Tahun Pelajaran 2004/2005 s.d Tahun Pelajaran 2012/2013 yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dengan menunjukkan : (KK dalam Daerah; Surat keterangan kondisi ekonomi orang tua/wali; rincian tunggakan biaya pendidikan daeri sekolah dan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan). Besaran bantuan paling banya sebesar: (SD/MI Rp. 1.000.000,-, SMP/MTs Rp. 1.000.000,-, SMA/SMK/MA Rp. 1.500.000,-, Paket A Rp. 200.000,-, Paket B Rp. 400.000,-, Paket C Rp. 600.000,-). Mekanisme pemberian bantuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 2014.

RSUD - POLA TATA KELOLA

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 15, LD. 2014/NO.15 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 22 HLM.

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dengan diterbitkannya PP No. 23 Th. 2005 ttg pengelolaan keuangan BLU dan Permendagri No. 61 Th. 2007 ttg pedoman teknis pengelolaan BLUD, maka perlu ditindak lanjuti dengan disusunnya pola tata kelola bagi RSUD Kota Yk yang telah melaksanakan Pola Pengelolaan BLUD.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 44 Th. 2009; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; Permendagri No. 6 Th. 2007; Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 61 Th. 2007; Permendagri No. 79 Th. 2007; Permenkes RI No. 971/Menkes/PER/XI/2009; Permenkes RI No. 755/Menkes/PER/XI/2011; Permenkes RI No. 49/Menkes/PER/VII/2013; Kepmenkes RI No. 1214/MENKES/SK/XI/2007; Kepmenkes RI No. 228/Menkes/SK/III/2002; Kepmenkes RI No. 772/Menkes/SK/VI/2002; Kepmenkes RI No. 631/Menkes/SK/IV/2005; Perda Kota Yk No. 1 Th. 1996; Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008; Perwal Kota Yk No. 13 Th. 2011; Perwal Kota Yk No. 6 Th. 2012; Perwal Kota Yk No. 62 Th. 2012; Perwal Kota Yk No. 3 Th. 2013 sebagaimana diubah dengan Perwal No. 40 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pola tata kelola merupakan peraturan internal rumah sakit yang didalamnya memuat struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi-fungsi logis dan pengelolaan SDM. Dalam Perwal ini menyebutkan Falsafah, Visi, Misi, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kota Yk serta diuraikan secara jelas tata kerja susunan organisasi. Pemda bertanggungjawab terhadap kelangsungan operasional, perkembangan dan kemajuan rumah sakit serta bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit. Dalam Perwal ini juga diatur mengenai pengelolaan SDM antara lain pengangkatan pegawai, penghargaan dan sanksi, rotasi pegawai, disiplin pegawai, pemberhentian pegawai, remunerasi. Pendapatan rumah sakit bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendaptan rumah sakit yang sah.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 7 April 2014.

TARIF - RETRIBUSI- JASA UMUM

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 16, LD. 2014/NO.16 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 4 HLM.

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK:
- Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya UU No. 24 Th. 2013 ttg Perubahan atas UU No. 23 Th. 2006 ttg Administrasi Kependudukan yang menyebutkan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, maka Pemkot Yk perlu menyesuaikan terhadap ketentuan dimaksud. Perda No. 5 Th. 2012 ttg Retribusi Jasa Umum masih mengatur pemungutan terhadap retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, sehingga ketentuan tersebut perlu disesuaikan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: Ps. 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Th. 2013; UU No. 28 Th. 2009; PP No. 58 Th. 2005; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan dalam Perda Kota Yk No. 5 Th. 2012 ttg Retribusi Jasa Umum dalam Lamp. III besaran retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan sipil diubah sehingga besaran retribusi tersebut sebesar Rp. 0,- sebagaimana tersebut dalam lampiran Perwal ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2014.

BIAYA PENDIDIKAN-BANTUAN-TUNGGAKAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 18, LD. 2014/NO.18 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN

- ABSTRAK:
- Bahwa sesuai dengan Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yk Tahun 2005-2025, dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Penduduk Kota Yk minimal dapat menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dan sesuai dengan Perda No. 5 Th. 2008 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 19 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Th. 2013; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bantuan tunggakan biaya pendidikan bagi peserta didik keluarga pemegang KMS diberikan bantuan paling banyak sebesar 100%. Besaran bantuan tunggakan biaya pendidikan bagi peserta didik keluarga non KMS pada jenjang SD/MI Rp.1.500.000, SMP/MTs Rp.3.000.000, SMA/MA dan SMK Rp.3.500.000, Paket A Rp. 500.000, Paket B Rp. 650.000 dan Paket C Rp. 800.000. Mekanisme pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 25 Th. 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 19 LD. 2014/NO.19 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 18 HLM.

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mempermudah akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi penduduk kota YK diselenggarakan program jaminan kesehatan daerah (Jam kesda).
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal No. 57 Th. 2012 ttg penyelenggaraan Jam kesda Kota Yk ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga peraturan dimaksud perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 40 Th. 2004; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Pergub DIY No. 19 Th. 2011; Pergub DIY No. 3 Th. 2013; KepGub DIY No. 40/KEP/2013; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 23 Th. 2009; Perwal No. 45 Th. 2008; Perwal Yk No. 46 Th. 2012; Perwal Yk No. 69 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pembiayaan Jam kesda diatur sbb : (rawat jalan/rawat inap di Faskes /Puskesmas dan jaringannya, rawat jalan di Faskes rujukan tingkat lanjutan , rawat inap di Faskes rujukan tingkat lanjutan klas III Rumah Sakit Jogja, sedangkan bagi peserta program COB yang dijamin Jam kesos dan Jam kesda dengan tarif INACBGs, rawat jalan dan rawat inap di Faskes lanjutan bagi penyandang masalah sosial tanpa verifikasi tarif klas III). Rawat jalan/ rawat inap/persalinan di Faskes rujukan tingkat lanjut yang tidak bekerjasama dengan Pemda maka dapat diterima dengan sistem klaim/reimburse ke UPT PJKD maksimal diterima UPT PJKD 1 bulan pertanggal kwitansi sesuai tahun anggaran.

- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 12 Mei 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal Yk No. 57 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PERIZINAN - PENYELENGGARAAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 20, LD. 2014/NO. 20 LL. SETDA KOTA

YOGYAKARTA: 35 HLM.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan perizinan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan di Pemkot Yk, maka Perwal No. 18 Th. 2011 ttg penyelenggaraan perizinan pada Pemkot Yk dan Perwal No. 37 Th. 2011 ttg penetapan persyaratan perizinan dan waktu pelayanan perizinan perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 3 Th. 1982; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Th. 2009; PP No. 42 Th. 2007; PP No. 17 Th. 2010; PP No. 27 Th. 2012; Perpres No. 112 Th. 2007; Permenkes No. 1076 Th. 2003; Permenperindag No. 16/M-DAG/PER/3/2006; Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007; Permendag No. 53/DAG/PER/12/2008; Permenperindag No. 53/M-DAG/PER/12/2010; Permendag No. 53/DAG/PER/8/2012; Permendag No. 68/M/DAG/PER/8/2012; Kepmenperindag No. 509/MPP/Kep/10/1999; KepmenESDM No. 1451 K/10/MEM/2000; Perda Prov. DIY No. 5 Th. 2012; Perda Kodya Dati II Yk No. 9 Th. 1991; Perda Kodya Dati II Yk No.1 Th. 1992; Perda Kodya Dati II Yk No. 7 Th. 1996; Perda Kodya Dati II Yk No. 8 Th. 1998; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2001; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2001; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2005; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 6 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 18 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 21 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2010; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2012; Perwal Kota Yk No. 29 Th. 2007; Perwal Kota Yk No. 22 Th. 2009; Perwal Kota Yk No. 70 Th. 2009; Perwal Kota Yk No. 25 Th. 2010; Perwal Kota Yk No. 37 Th. 2010; Perwal Kota Yk No. 38 Th. 2010; Perwal Kota Yk No. 57 Th. 2010; Perwal Kota Yk No. 16 Th. 2011; Perwal Kota Yk No. 84 Th. 2011; Perwal Kota Yk No. 8 Th. 2012; Perwal Kota Yk No. 28 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Disamping menguraikan pendelegasian penyelenggaraan perizinan di Dinas Perizinan, dalam Perwal ini menyebutkan beberapa penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada beberapa SKPD a.l. pada Dinas Kesehatan (izin sarana kesehatan, izin tenaga kesehatan dan tanda daftar pengobat tradisional) DPDPK (Izin reklame selain untuk papan nama usaha/profesi yang melekat bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran kurang dari atau sd 1 meter persegi) Dinas Perhubungan (Izin Tempat Khusus Parkir Swasta, Izin Dispensasi Jalan dan Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Izin lokasi pedagang kaki lima, Izin pengelolaan tempat khusus parkir milik pemerintah, izin pengelolaan tempat parkir milik

swasta dan tepi jalan umum (TJU) di kawasan malioboro) BLH (izin penebangan pohon dan pemindahan taman, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan air limbah) Disperindagkop (Izin Jagal) Dindukcapil (Izin pemanfaatan ruang milik jalan utk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi). Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasan, pembatalan dan pencabutan izin. Prosedur penyelenggaraan perizinan diatur lebih lanjut secara teknis dengan Keputusan Kepala SKPD yang mengelola perizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Perwal ini juga melampirkan persyaratan perizinan pada beberapa SKPD.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 18 Th. 2011 dan Perwal No. 37 Th. 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BANTUAN KEUANGAN - PENYALURAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 21, LD. 2014/NO. 21 LL. SETDA KOTA

YOGYAKARTA: 12 HLM.

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI

GUBERNUR TAHUN 2014

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta, Pemda DIY telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus dari Gubernur Tahun 2014 untuk Pemkot Yk;
 - Bahwa agar pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya petunjuk teknis penyaluran bantuan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 13 Th. 2012; Perpres No. 13 Th. 2009; Perpres No. 15 Th. 2010; Inpres No. 5 Th. 1993; Permendagri No. 42 Th. 2010; Permendagri No. 39 Th. 2012; Pergub DIY No. 60.1 Th. 2013; Kep Gub DIY No. 205/KEP/2013; Perda Kota Yk No. 23 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bantuan Keuangan Khusus dari Gubernur Tahun 2014 diperuntukkan bagi RTS setelah diverifikasi dan divalidasi yang ditetapkan dengan Kepwal. Jumlah penerima bantuan sebanyak 1234 RTS sebesar @Rp. 1.000.000,00. Proses penyaluran bantuan diberikan kepada kelompok berbasis kelurahan dan wilayah domisili RTS yang telah ditetapkan dan disalurkan melalui rekening atas nama kelompok di BPD selanjutnya menyalurkan bantuan kepada RTS Dalam pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan Kelompok wajib membuat tanda terima dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Walikota melalui Ka. Dinsosnakertrans dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Perwal ini.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 19 Mei 2014.

RENCANA KERJA - PEMBANGUNAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 24, LD. 2014/NO. 24 LL. SETDA KOTA

YOGYAKARTA: 5 HLM.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Yk tahun 2012-2016, maka perlu menetapkan RKPD Kota Yk Th. 2015;
 - Bahwa agar pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya petunjuk teknis penyaluran bantuan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 17 Th. 2007; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 8 Th 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 8 Th. 2008; Perpres No. 5 Th. 2010; Perpres No. 43 Th. 2014; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 54 Th. 2010; Permendagri No. 23 Th. 2013; Perda DIY No. 6 Th. 2013; Pergub DIY No. 26 Th. 2014; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 6 Th. 2006; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 7 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: RKPD Kota Yk Th. 2015 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015. RKPD Kota Yk Th. 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2015 serta prakiraan maju Tahun 2016. RKPD Kota Yk berfungsi sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Th. 2015 dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kota Yk Th. 2015 dan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Th. 2015. Program dan kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada Perda yang mengatur tentang kelembagaan. Penjabaran RKPD Kota Yk Th. 2015 tersebut dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Perwal ini.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 30 Mei 2014.

PESERTA DIDIK BARU - PEDOMAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 26, LD. 2014/NO. 26 LL. SETDA KOTA

YOGYAKARTA: 6 HLM.

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI
KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa agar penerimaan peserta didik baru di Kota Yk dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, adil, efektif, dan efisien, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang Tk, SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Yk;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; PP No. 19 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan sistem real time online dan sistem manual. Penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMP dan SMA untuk kelas olahraga pada SMP dan SMA tertentu menggunakan sistem manual. Kuota peserta didik baru untuk SMP (25% untuk penduduk daerah dari keluarga miskin, 55% dari penduduk daerah bukan keluarga miskin dan 20% untuk penduduk luar daerah) sedangkan untuk SMA (5% untuk penduduk daerah dari keluarga miskin, 65% untuk penduduk daerah bukan dari keluarga miskin dan 30% untuk penduduk luar daerah). Untuk SMK (25% dari penduduk daerah dari keluarga miskin, 75% untuk penduduk daerah & luar daerah bukan dari keluarga miskin). Penerimaan peserta didik baru TK menggunakan dasar usia minimal 4 thn, untuk SD menggunakan dasar usia dan domisili peserta didik minimal 7 th atau berusia 6 th dapat diterima apabila daya tampung masih tersedia.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 2 Juni 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 26 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ALAT PERAGA KAMPANYE - PEMASANGAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 27, LD. 2014/NO. 27 LL. SETDA KOTA

YOGYAKARTA: 10 HLM.

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU No. 42 Th. 2008 ttg pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pasal 21 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Th. 2014 tentang kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
 - Bahwa kota Yk sebagai pusat keistimewaan DIY dan untuk menjaga citra dan predikat Kota Yk serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 2 Th. 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Th. 2011; UU No. 42 Th. 2008; UU No. 22 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 15 Th. 2011; PP No. 34 Th. 2006; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 11 Th. 2012 dan No. 1 Th. 2012; Peraturan KPU No. 4 Th. 2014; Peraturan KPU No. 16 Th. 2014; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kodya Dati II Yk No. 8 Th. 1998; Perda Kota Yk No. 18 Th. 2002; Perwal Kota Yk No. 26 Th. 2010; Perwal Kota Yk No. 76 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut pajak reklame. Pemasangan alat peraga kampanye wajib memiliki izin kecuali bendera, umbul-umbul, rontek, tempelan, dan berjalan pada kendaraan bermotor/ tidak bermotor. Terkait pembatasan jumlah media sbb: (baliho max 3 buah utk satu kelurahan dan jarak min 1m antar baliho, spanduk max 7x1.5 m disetiap kelurahan, dan tempelan yang dapat digunakan sebanyak 10% dari luas papan tempelan untuk setiap peserta pemilu. Dalam Perwal ini menyebabkan berbagai larangan dan teknis pemasangan alat peraga kampanye termasuk larangan pemasangan pada ruas jalan tertentu ataupun pada tempat-tempat umum. Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 hari setelah masa kampanye berakhir.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 5 Juni 2014.

BANTUAN MUSIBAH KEBAKARAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 29, LD. 2014/NO. 29 LL. SETDA KOTA

YOGYAKARTA: 5 HLM.

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT

YANG TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN DI KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, maka perlu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran di Kota Yk;

- Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 13 Th. 2012; Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 39 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2013; Perwal Yk No. 75 Th. 2008.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bantuan musibah kebakaran diberikan kepada masyarakat yang memiliki bangunan rumah di wilayah Kota Yk yang berfungsi sebagai tempat tinggal/ hunian dan sarana pembinaan keluarga, dikecualikan rumah yang diasuransikan. Taksiran kerugian dan besarnya bantuan musibah kebakaran diatur dalam lapiran Perwal ini. Tatacara memperoleh bantuan: (Kelurahan setempat membuat laporan peristiwa kebakaran kepada Walikota Yk dengan tembusan Dinsosnakertrans dan BPDB Kota Yk, Tim Taksasi Kebakaran melaksanakan peninjauan lokasi dan menentukan penghitungan besarnya kerugian dan bantuan). Besarnya bantuan maksimal Rp.14.000.000,- dengan taksiran kerugian Rp. 12.500.001,- ke atas.

CATATAN: - Perwal ini ditetapkan tanggal 5 Juni 2014.

- Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 134 Th. 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

AIR BAKU-PERHOTELAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD. 2014/NO.3 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 4 HLM.

PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Dalam untuk menjaga keberadaan sumber daya air sehingga tercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air, maka diperlukan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air baku bagi kemakmuran seluruh masyarakat. Dan berdasarkan Pasal 39 Perda Prov. DIY No. 5 Th. 2012 tentang pengelolaan air tanah, maka diperlukan aturan mengenai penyediaan air baku untuk usaha perhotelan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 42 Th. 2008; PP No. 43 Th. 2008; Kepres No. 26 Th. 2011; Kepmen ESDM No. 1451/K/10/EM/2000; Perda Prov DIY No. 5 Th. 2012; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2010; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum, rumah tangga dan industri. Setiap usaha perhotelan di daerah yang terjangkau oleh jaringan PDAM harus menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM dan dapat mempergunakan sumber air tanah untuk tambahan penyediaan air baku dalam kegiatan usahanya. Setiap usaha perhotelan yang telah berdiri sebelum berlakunya Perwal ini wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan ini paling lambat 2 tahun setelah Perwal ini ditetapkan dan apabila tidak melakukan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi administratif.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 6 Februari 2014.

RETRIBUSI - PELAYANAN PASAR

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 30, LD. 2014/NO. 30 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 3 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian insentif pemungutan retribusi pelayanan pasar, ada pengaturan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan, sehingga Perwal No. 50 Th. 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar perlu diubah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 13 Th. 2012. PP No. 58 Th. 2005; PP No. 69 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2012; Perwal Yk No. 86 Th. 2008; Perwal No. 87 Th. 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal No. 80 Th. 2011; Perwal Yk No. 13 Th. 2010; Perwal Yk No. 20 Th. 2012; Perwal Yk No. 50 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Insentif pemungutan retribusi secara proporsional diberikan kepada: Sekda, Asisten Adm. Umum, Pejabat dan Pegawai Dinas selaku aparat pelaksana pemungut retribusi.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 18 Juni 2014.

BOSDA - PENDIDIKAN SWASTA

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 32, LD. 2014/NO.32 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:5 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DIKOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menindaklanjuti PP No. 48 Th 2008 ttg pendanaan pendidikan dengan mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan terselenggaranya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun maka Pemkot Yk perlu memberikan BOSDA untuk satuan pendidikan swasta di Kota Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 1 Th., 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; PP No. 19 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendiknas No. 69 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Besaran BOSDA Swasta masing-masing jenjang diatur paling tinggi sbb: (TK sebesar Rp.10.000.000,-/tahun, SD sebesar Rp.650.000,00 utk setiap siswa per tahun, SMP sebesar Rp. 850.000,00 untuk setiap siswa per tahun, SMA sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk setiap siswa per tahun dan SMK sebesar Rp. 1.200.000,00 untuk setiap siswa per tahun. Besaran BOSDA swasta yang dialokasikan dihitung berdasarkan jumlah siswa penduduk daerah bukan pemegang KMS pada masing-masing satuan pendidikan. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 3 Juli 2014.
 - Dengan ditetapkannya Perwal ini maka Perwal No. 79 Th. 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BEASISWA PRESTASI – PEDOMAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 33, LD. 2014/NO. 33 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA: 4 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

- ABSTRAK:
- Bahwa sesuai Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan dalam PS 38 (1), pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat.
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal No. 17 Th. 2010 tentang pedoman pemberian beasiswa prestasi ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka peraturan dimaksud perlu diubah dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 1 Th., 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Beasiswa berprestasi diberikan kepada peserta didik berprestasi dari keluarga pemegang KMS maupun bukan pemegang KMS. Peserta didik yang dimaksud merupakan peserta didik yang memiliki SKHUN atau SKHUASBN tertinggi di masing-masing kelurahan. Besaran beasiswa prestasi diatur sbb: (utk SD/MI peringkat I Rp.1.000.000,00; peringkat II Rp.800.000,00; peringkat III Rp. 600.000,00 untuk SMP/MTs peringkat I Rp. 1.200.000,00; peringkat II Rp.1.000.000,00; peringkat III Rp.800.000,00 untuk SMA/MA peringkat I Rp.1.500.000,00; peringkat II Rp.1.300.000,00; peringkat III Rp. 1.100.000,00 untuk SMK peringkat I Rp.1.600.000,00; peringkat II Rp.1.400.000,00; peringkat III Rp. 1.200.000,00.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 3 Juli 2014.
 - Dengan ditetapkannya Perwal ini maka Perwal No. 17 Th. 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BUKU KIA - PEMANFAATAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 34, LD. 2014/NO.34 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:8 HLM.

PEMANFAATAN BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK

- ABSTRAK:
- Bahwaberdasarkan Kepmenkes No. 284/Menkes/SK/III/2004 tentang buku kesehatan ibu anak dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah Kota Yk, maka Pemkot Yk perlu melakukan upaya pemahaman masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) yang sudah ada.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th1950;UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008;UU No. 36 Th. 2009; PP No. 32 Th. 1996; Permenkes No. 159b/Menkes/Per/II/1988; Permenkes No. 512/Menkes/Per/IV/2007; Permenkes No. 71 Th. 2013; Permendagri No. 79 Th. 2007; Kepmenkes No. 828/Menkes/SK/IX/2008; Kepmenkes No. 284/Menkes/SK/III/2004; Perda No. 3 Th 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 3 Th. 2010; Perwal No. 73 Th. 2008; Perwal No. 74 Th. 2008; Perwal Yk No. 19 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Buku KIA bermanfaat sebagai pedoman informasi kesehatan ibu dan anak sejak dari kehamilan sampai dengan anak berumur 5 tahun. Buku KIA digunakan sebagai syarat administrasi untuk pengurusan akta kelahiran, pengurusan jaminan persalinan di Jamkesda. Catatan imunisasi di dalam buku KIA digunakan sebagai syarat administrasi untuk masuk SD. Buku KIA dapat diperoleh di posyandu, dokter, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Buku KIA yang hilang atau rusak dapat dimintakan penggantian duplikat buku KIA. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan buku KIA dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 3 Juli 2014.

RETRIBUSI JASA USAHA – PERUBAHAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 35, LD. 2014/NO.35 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:6 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK:
- Bahwaharga benih tanaman dan ikan mengalami perubahan seiring dengan musim serta kesukaan/hobi, sehingga tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah pada Perda kota Yk No. 4 Th. 2012 ttg retribusi jasa usaha ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th1950;UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12 No. Th. 2008;UU No. 33 Th. 2004; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 58 Th. 2005; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mengubah lampiran V mengenai tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah seperti yang tercantum dalam lampiran Perwal ini (lampiran mengenai tarif retribusi penjualan produksi benih tanaman buah, tanaman hias, ikan hias, ikan konsumsi, hasil kebun dan olahan lainnya).
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 4 Juli 2014.

PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 36, LD. 2014/NO.36 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:6 HLM.

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/KEPALA BADAN/INSPEKTUR INSPEKTORAT/SEKRETRIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/ SEKRETARIS KANTOR PEMILIHAN UMUM /KEPALA KANTOR/KEPALA BAGIAN/DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/CAAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyesuaian gaji pokok PNS sebagai tindak lanjut dari PP No. 34 Th. 2014, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yk kepada Sekda/Kadin/Ka.badan/Inspektur Inspektorat/Setwan/Sekretaris KPU/Ka. Kantor/ Kabag/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemkot Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 5 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 34 Th. 2014; PP No. 9 Th. 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota kepada Sekda/Kadin/Ka.badan/Inspektur Inspektorat/Setwan/Sekretaris KPU/Ka. Kantor/ Kabag/Direktur RSUD/Camat dalam penetapan penyesuaian gaji pokok PNS di lingkungan Pemkot Yk sesuai dengan struktur organisasi/ jabatannya. Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Yk. Penetapan penyesuaian gaji pokok PNS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan penyesuaian gaji pokok PNS dilaksanakan dengan keputusan kepala SKPD di lingkungan kerjanya dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 8 Juli 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal Yk No. 43 Th. 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 37, LD. 2014/NO.37 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:16 HLM.

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS di lingkungan Pemkot Yk di lingkungan Pemkot Yk berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar.
 - Bahwa berdasarkan surat edaran Menpan RB No. 04 Th. 2013 tgl 21 Maret 2013 perihal pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS, maka Perwal Yk No. 84 Th. 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Pemkot Yk perlu disesuaikan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th.1950;UU No. 20 Th. 2003; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008;UU No. 5Th. 2014; PP No. 97 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Th. 2003; PP No. 101 Th. 2000; PP No. 53 Th. 2010; Perpres No. 12 Th. 1961; Permendagri No. 5 Th. 1997.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Walikota melimpahkan kewenangan tugas belajar dan izin belajar kepada Sekda. SKPD yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS adalah BKD. Persyaratan calon peserta tugas belajar diantaranya (berstatus PNS, Masa kerja min 1 tahun, bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan, usia paling tinggi utk jenjang sd S1 adalah 25 th dan utk jenjang S2 adalah max 37th dan jenjang S3 adalah max 40 th terkecuali batasan usia utk jabatan yang sangat diperlukan, Akreditasi PT min B). Syarat dan tatacara pengajuan tugas belajar dan izin belajar dijelaskan dalam Perwal ini. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Walikota melalui Ka. BKD dengan diketahui Ka. SKPD dilampiri dengan fotocopi ijasah, transkrip dan surat izin atau tugas belajar yang sudah dilegalisir semua dan disertai dengan karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 11 Juli 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal Yk No. 84 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

TATA KELOLA RSUD

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 38, LD. 2014/NO.38 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 4 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan dinamika sosial khususnya pada bidang kesehatan, maka penetapan falsafah, visi, misi, tujuan strategis dan nilai-nilai dasar RSUD Kota Yk perlu diamanatkan kepada Direktur RSUD Kota Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 8 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 44 Th. 2009; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; Permendagri No. 6 Th. 2007; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Th. 2007; Permendagri No. 79 Th. 2007; Permenkes RI No. 971/Menkes/PER/XI/2009; Permenkes RI No. 755/Menkes/PER/IV/2011; Permenkes RI No. 49/Menkes/PER/VII/2013; Kepmenkes RI No. 1214/MENKES/SK/XI/2007; Kepmenkes RI No. 228/MENKES/SK/III/2002; Kepmenkes RI No. 772/MENKES/SK/VI/2002; Kepmenkes RI No. 631/MENKES/SK/IV/2005; Perda Kota Yk No. 1 Th. 1996; Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008; Perwal Kota Yk No. 13 Th. 2011; Perwal Perda Kota Yk No. 1 Th. 1996; Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008; Perwal Kota Yk No. 13 Th. 2011; Perwal Yk No. 6 Th. 2012; Perwal Yk No. 62 Th. 2012; Perwal Kota Yk No. 3 Th. 2013 sebagaimana diubah dengan Perwal Yk No. 40 Th. 2013; Perwal No. 15 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Merubah ps 6 dan ps 7 disisipkan 1 pasal yakni pasal 6A yg berbunyi (1) Falsafah, visi, misi, tujuan strategis, nilai-nilai dasar dan moto dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal rumah sakit. (2) Penetapan falsafah, visi, misi, tujuan strategis, nilai-nilai dasar dan moto ditetapkan dengan Keputusan Direktur, setelah berkoordinasi dengan seluruh unsur rumah sakit.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 11 Juli 2014.

PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 39, LD. 2014/NO.39 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 26 HLM.

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan ps 27 ayat 9 Perda No. 3 Th. 2014 ttg pengelolaan barang milik daerah, maka perlu mengatur pedoman pengelolaan barang persediaan di lingkungan Pemkot Yk.
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal Yk No. 54 Th. 2011 ttg pedoman pengelolaan barang persediaan di lingkungan Pemkot Yk, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, maka perwal dimaksud perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; PP No. 24 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 27 Th. 2014; Kepres No. 80 Th. 2003; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 17 Th. 2007; Pergub DIY No. 22.2 Th. 2010; Perda No. 4 Th. 2007; Perda No. 3 Th. 2014; Perwal Yk No. 81 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Barang persediaan sebagaimana dimaksud meliputi barang pakai habis dan tidak pakai habis meliputi: (barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, bahan baku, barang dalam proses/ setengah jadi, tanah/ bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, tanaman dan hewan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga. Pihak-pihak terkait dalam penatausahaan persediaan meliputi: bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang, pelaksana akuntansi, penyimpan umum barang, DBGAD dan DPDPK. Pendaftaran, Pencatatan dan pelaporan barang persediaan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan. Barang persediaan yang rusak, usang, kadaluarsa dan hilang dapat dihapus dari daftar barang persediaan yang dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dengan melibatkan SKPD terkait. Pelaporan dari penyimpan barang secara administratif meliputi laporan triwulan tanggal 15 April dan 15 Oktober tahun berjalan, laporan semesteran tanggal 15 juli tahun berjalan dan laporan tahunan tanggal 15 Januari. Laporan disampaikan kepada Walikota melalui DBGAD dengan tembusan dikirim kepada DPDPK.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 18 Juli 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 54 Th. 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENGELOLAAN ARSIP FOTO

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 40, LD. 2014/NO.40 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 17 HLM.

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP FOTO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan arsip foto sebagai bukti kinerja yang merekam segala transaksi kegiatan di lingkungan Pemkot Yk. maka perlu dilakukan pengelolaan arsip foto dimaksud;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 43 Th. 2009; UU 13 Th. 2012; PP No. 28 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008; Perwal No. 68 Th. 2008; Perwal Yk No. 56 Th. 2012; Perwal Yk No. 85 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Jenis arsip foto dibedakan menjadi arsip foto dinamis yaitu arsip yang masih disimpan di pencipta arsip, citra gambar diam tidak bergerak, masih digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jk waktu tertentu sedangkan arsip foto statis adalah arsip yang berada di Lembaga Kearsipan Daerah, citra gambar diam tidak bergerak, memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi oleh lembaga kearsipan daerah. Arsip foto yang diciptakan berbentuk foto positif, negatif foto dan foto dalam format digital. Didalam Perwal ini menerangkan secara detail penyimpanan dan pemeliharaan arsip foto. Pengolahan arsip foto dilaksanakan melalui tahapan berikut : (rekonstruksi arsip foto, pendeskripsian informasi yang terdapat dalam arsip foto, penyusunan skema, pengelompokan informasi kartu deskripsi arsip foto, penomoran, pengelompokan fisik arsip, penataan dan penyimpanan, penyusunan daftar arsip foto statis). Arsip foto disimpan pada suhu 18 smpa 22 C . Arsip foto dapat dilayankan kepada pengguna melalui website maupun secara langsung dengan mengisi formulir pinjaman sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 18 Juli 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 101 Th. 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 41, LD. 2014/NO.41 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 13 HLM.

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat, ada beberapa ketentuan dalam Perwal Yk No. 52 Th. 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU 13 Th. 2012; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 19 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008; Perwal No. 14 Th. 2013; Perwal No. 15 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Sebagian urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada Camat : (urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; urusan pemberdayaan masyarakat; urusan pekerjaan umum; urusan lingkungan hidup; urusan perdagangan; urusan kesehatan; dan urusan kebudayaan). Penjabaran pelimpahan kewenangan Walikota dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Perwal tersendiri. Evaluasi terhadap pelaksanaan Perwal ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 23 Juli 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 52 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 42, LD. 2014/NO.42 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA: 9 HLM.

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA LURAH UNTUK
MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah, ada beberapa ketentuan dalam Perwal No. 53 TH. 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah untuk melaksanakan urusan Pemda sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU 13 Th. 2012; PP No. 73 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 19 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008; Perwal No. 14 Th. 2013; Perwal No. 15 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Sebagian urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada Lurah : (urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; urusan pemberdayaan masyarakat; urusan pekerjaan umum; urusan lingkungan hidup; urusan perdagangan; urusan kesehatan; dan urusan kebudayaan). Penjabaran pelimpahan kewenangan Walikota dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Perwal tersendiri. Evaluasi terhadap pelaksanaan Perwal ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 23 Juli 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 53 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENYEDIAAN AIR MINUM

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 44, LD. 2014/NO.44 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM.

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah maka perlu menyusun rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 7 Th. 2004; PP 16 Th. 2005; PP No. 42 Th. 2008; Permen PU No. 18/PRT/M/2007; Permendagri No. 23 Th. 2008; PermenPU No. 01/PRT/M/2009; PermenPU No. 18/PRT/M/2012; Perda Kota Yk No. 14 Th. 2012; Perwal No. 56 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Rencana induk pengembangan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. Rencana induk ini memperhatikan : rencana pengelolaan sumber daya air, rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan SPAM, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah/ wilayah setempat dan sekitarnya, kondisi kota dan rencana pengembangannya. Rencana induk ini digunakan untuk menyusun studi kelayakan dan rencana teknis. Penjabaran rencana induk tersebut dalam lampiran Perwal ini.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 24 Juli 2014.

PENGADAAN CPNS

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 47, LD. 2014/NO.47 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 33 HLM.

PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan CPNS Pemkot Yk, perlu pedoman pengadaan CPNS yang bersifat teknis.
 - Bahwa Peraturan Kepala BKN No. 9 Th. 2012 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS mengamanatkan bahwa prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan pengadaan CPNS agar tersedia dengan lengkap.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 5 Th. 2014; PP No. 97 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Th. 2003; PP No. 98 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Th. 2002; PP No. 9 Th. 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Th. 2009; Pergub DIY No. 18 Th. 2013; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008. Memperhatikan SE Men PAN & RB No. B-2432/M.PAN.RB/7/2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ruang lingkup pedoman teknis pengadaan CPNS meliputi: (perencanaan, pengumuman penerimaan, pelamaran, penyaringan/ seleksi, penetapan kelulusan, permintaan NIP, pengangkatan menjadi CPNS). Pendaftaran menggunakan sistem online/ mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan Pemkot. Tes pengadaan CPNS terdiri dari seleksi administrasi, TKD, dan/atau TKB. Metode pelaksanaan tes meliputi tertulis/ Computer Asisted Test (CAT), tes psikologi, praktek dan wawancara. Hasil ujian disampaikan oleh MenPAN & RB kepada walikota untuk diumumkan melalui: (website, surat kabar lokal adn papan pengumuman). Syarat pendidikan, usia dan syarat umum pelamar serta ketentuan-ketentuan lain diatur secara jelas dalam Perwal ini.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 11 Agustus 2014.

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN - PEMBAYARAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 48, LD. 2014/NO.48 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 14 HLM.

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN MELALUI ONLINE SYSTEM

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dan pembayaran, penyetoran, serta tempat pembayaran sebagaimana diatur dalam ps 69 ayat 4 dan ps 73 ayat 4 Perda Kota Yk No. 1 Th. 2011 tentang pajak daerah dan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak serta memudahkan pelaksanaan pembayaran perlu dilakukan melalui online system.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 6 Th. 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Th. 2000; UU No. 7 Th. 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Th. 1998; UU No. 19 Th. 1997; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 14 Th. 2002; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 11 Th. 2008; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 3 Th. 2011; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 91 Th. 2010; Peraturan BI No. 2/19/PBI/2000; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Perda Kodya Dati II Yk No. 2 Th. 1988; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Ka. DPDPK berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem informasi yang ada di DPDPK secara online system. Online system pelaporan meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak hotel dan pajak restoran. Penyetoran pajak dapat dilakukan melalui transfer debit bank atau secara manual. Wajib pajak yang memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, wajib pajak harus memilih satu rekening untuk proses pembayaran pajak. Besarnya pembayaran pajak terutang berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha. Wajib pajak yang menolak penghubungan sistem informasi data transaksi usaha dan tidak mengoperasikan atau menggunakan sistem dikenai sanksi berupa penetapan pajak secara jabatan tanpa hak pengurangan dan/atau pencabutan perizinan.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 20 Agustus 2014.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 49, LD. 2014/NO.49 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 10 HLM.

STRATEGI DAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata serta sebagai tolok ukur penyelenggaraan urusan wajib di Pemprov dan Pemda/Pemkot, telah ditetapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, bidang sosial, bidang lingkungan hidup, bidang pemerintahan dalam negeri, bidang perumahan rakyat daerah, bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang ketenagakerjaan, bidang komunikasi dan informasi, bidang ketahanan pangan, bidang kesenian, bidang perhubungan, dan bidang penanaman modal.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Permendagri No. 79 Th. 2007; Permenkes No. 741 Th. 2008; Permensos RI No. 129/Huk/2008; Permen LH No. 19 Th. 2008; Permenpera No. 22/PERMEN/M/2008; PermenPPPA No. 1 Th. 2010; Peraturan Ka. BKKBN No. 55/HK-010/B5/2010; Permendiknas No. 15 Th. 2010; PermenPU No. 1/PRT/M/2014; Permennakertrans No. 15/MEN/X/2010; Permenkominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/12/2010; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010; Permenbudpar No. PM.106/HK.501/MKP/2010; Permenhub No. PM.81 Th. 2011; Peraturan Ka. BKPM No. 14 Th. 2011; Permendagri No. 69 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 7 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam peraturan ini meliputi 15 bidang terdiri dari bidang kesehatan, sosial, lingkungan hidup, pemerintahan dalam negeri, perumahan rakyat daerah, layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenagakerjaan, komunikasi dan informasi, ketahanan pangan, kesenian, perhubungan dan penanaman modal. Monitoring dan evaluasi terhadap program pencapaian SPM dilaksanakan oleh BAPPEDA. Pengendalian dan evaluasi kegiatan yang mendukung pencapaian SPM dilaksanakan oleh SKPD/ Unit kerja yang membidangi pengendalian administrasi pembangunan. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian 15 bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 22 Agustus 2014.

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 5, LD. 2014/NO.5 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 31 HLM.

SISTEM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Dalam dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan Pemda, perlu menetapkan pedoman sistem pengukuran kinerja organisasi pemerintah di lingkungan Pemkot Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU NO. 25 Th. 2009; Perda No. 3 th. 2008; Perda No. 8 Th. 2008; Perda No. 9 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Perda No. 11 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah (SPEKOP) adalah alat ukur kinerja organisasi untuk mengukur tingkat kinerja organisasi SKPD/Unit Kerja. Setiap SKPD wajib melakukan pengukuran tingkat kinerja organisasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun dan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Indikator pengukuran kinerja meliputi: kepemimpinan, perencanaan, faktor eksternal, proses internal, SDM, sistem informasi manajemen dan hasil sebagaimana tersebut dalam lampiran Perwal ini. Hasil pengukuran dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang mempunyai tupoksi keorganisasian Pemda.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 20 Febuari 2014.

ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 50, LD. 2014/NO.50 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 18 HLM.

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mengelola dan menyelamatkan arsip kartografi dan kearsitekturan di lingkungan pemerintah kota Yk, maka perlu adanya pedoman pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 28 Th. 2012; Peraturan Ka. ANRI No. 17 Th. 2012; Peraturan Ka. ANRI No. 16 Th. 2013; Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008; Perwal Yk No. 68 Th. 2008; Perwal Yk No. 88 Th. 2010.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Arsip kartografi adalah arsip yang isi informasinya digambarkan dalam bentuk gambar grafis atau fotogrametrik maupun peta wilayah tertentu yang mempunyai unsur kartografi. Ruang lingkup pengelolaan arsip ini meliputi pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah, pemeliharaan dan perawatan, akses dan layanan. Penyusutan arsip kartografi dn kearsitekturan dilakukan sesuai dengan pedoman penyusutan arsip yang diatur di Perwal tersendiri. Arsip kartografi dan kearsitekturan yang telah diolah dapat diakses dan dilayankan kepada pengguna arsip secara langsung maupun tidak langsung (website).
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 22 Agustus 2014.
 - Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Perwal No. 40 Th. 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

TARIF FASILITAS- PASAR BERINGHARJO

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 51, LD. 2014/NO.51 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 22 HLM.

TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR

- ABSTRAK:
- Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Perwal Yk No. 54 Th. 2013 ttg pembentukan, susunan, kedudukan, fungsi dan rincian tugas UPT Pusat Bisnis pada Dinlopas Kota Yk dan Kepwal Yk No. 376/KEP/2013 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPT Pusat Bisnis Kota Yk, maka untuk menunjang pelayanan pada area UPT Pusat Bisnis tsb perlu ditetapkan besaran tarif pemanfaatan fasilitas di pusat perbelanjaan Beringharjo pada Dinlopas.
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal Yk No. 84 Th. 2013 ttg penetapan besaran tarif pemanfaatan fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinlopas, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga peraturan dimaksud perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 71 Th. 2010; PP No. 27 Th. 2014; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 17 Th. 2007; Permendagri No. 61 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perwal No. 54 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Penetapan tarif sewa kios dan counter didasarkan pada letak strategis, luas, komponen, biaya investasi dan imbal hasil yang wajar untuk peningkatan pelayanan. Diberlakukan tarif progresif apabila menyewa lebih dari 3 kios atau counter. Jangka waktu sewa kios adalah 1 tahun sedangkan jangka waktu sewa counter adalah 3 bulan. Mekanisme pengajuan permohonan sewa dan/atau perpanjangan waktu sewa kios dan counter ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT. Dalam Perwal ini disebutkan secara rinci besaran tarif sewa kios dan counter dan service charge tahun 2014-2015.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 1 September 2014.
 - Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Perwal No. 84 Th. 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 52, LD. 2014/NO.52 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM.

TATA CARA PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemda, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - Bahwa barang milik daerah dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemda.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 27 Th. 2014; Permendagri No. 17 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pengaturan tata cara pinjam pakai BMD dalam peraturan ini meliputi subyek pinjam pakai, obyek pinjam pakai; jangka waktu pinjam pakai dan tata cara pelaksanaan pinjam pakai/ prosedur pinjam pakai. Obyek pinjam pakai meliputi tanah atau bangunan maupun selain tanah atau bangunan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan tidak mengubah status kepemilikan barang daerah. Pelaksanaan pinjam pakai BMD dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota. Jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali dengan persetujuan dari Walikota.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 2 September 2014.

JAM BELAJAR MASYARAKAT

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 53, LD. 2014/NO.53 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan khususnya keluarga sangat menentukan keberhasilan pendidikan dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar kepada peserta didik;
 - Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan budaya membaca dan belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Kota Yogyakarta, maka perlu diadakan jam belajar masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 19 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008; Perwal Kota Yk No. 41 Th. 2014; Perwal Kota Yk No. 42 Th. 2014; KepGub DIY No. 93 Th. 1999.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Jam Belajar Masyarakat dilaksanakan paling sedikit 2 jam setiap hari antara pukul 18.00 WIB s.d. 21.00 WIB. Penyelenggaraan JBM dilaksanakan oleh peserta didik dan masyarakat melalui Gerbangmas. Kegiatan Gerbangmas antara lain : (fasilitasi sarana belajar, pedampingan proses belajar, konsultasi belajar dan penghimpunan dana). Dalam hal pelaksanaan JBM dibentuk Kelompok Kerja JBM yang mempunyai tugas sbb: (menyusun program kerja JBM, membuat tata tertib JBM, melaksanakan penyuluhan JBM, memfasilitasi pelaksanaan dan memantau JBM, dan menggerakkan gerbangmas dalam pelaksanaan JBM).
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 5 September 2014.

TENAGA AHLI

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 54, LD. 2014/NO.54 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA: 7 HLM.

TENAGA AHLI WALIKOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan khususnya keluarga sangat menentukan keberhasilan pendidikan dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar kepada peserta didik;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 TH. 2014; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 8 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Tenaga Ahli Walikota terdiri dari Tenaga Ahli Bidang Kemasyarakatan, Tenaga Ahli Bidang Perekonomian Daerah, Tenaga Ahli Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Internal. Dalam Perwal ini dijabarkan secara rinci tugas dan mekanisme kerja masing-masing Tenaga Ahli. Tenaga Ahli bukan merupakan PNS di lingkungan Pemkot. Tenaga Ahli berhenti apabila masa kerja berakhir dan meninggal dunia. Pemberhentian tenaga ahli Walikota ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Masa kerja tenaga ahli adalah 1 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemda.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 5 September 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 35 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEPOSITO-BLUD

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 55, LD. 2014/NO.55 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

PENGELOLAAN DEPOSITO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERSTATUS PENUH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan pasal 91 Permendagri No. 61 Th. 2007 ttg pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD yang menyebutkan BLUD dapat melakukan investasi sepnajang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD (BLUD);
 - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud maka perlu diatur pengelolaan depositu BLUD berstatus penuh di lingkungan Pemkot Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Th. 2012; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 39 Th. 2007; Permendagri No. 61 Th. 2007; Perda No. 4 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Tujuan disusunnya Perwal ini agar pengelolaan deposito di BLUD SKPD/Unit Kerja dapat dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Mekanisme pengelolaan deposito pada BLUD dilakukan sbb : (pemimpin dibantu pejabat keuangan melakukan evaluasi awal pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening, pemimpin melakukan perjanjian dengan Bank yang ditunjuk sebelum melakukan deposito, sesuai dengan evaluasi pemimpin dapat melakukan penambahan atau pengurangan jumlah deposito). BLUD Unit Kerja berkewajiban melaporkan kegiatan investasi kepada Kepala SKPD.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 5 September 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 62 Th. 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

TUPOKSI-DINPARBUD

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 56, LD. 2014/NO.56 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 28 HLM.

TUGAS POKOK, RUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketugasan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan fungsi dan rincian tugas pada Dinparbud Kota Yk, maka perlu mengubah Perwal Yk No. 101 Th. 2009.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 9 Th. 1994; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari: Sekretariat (Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bag Keuangan, Sub Bag Administrasi Data dan Pelaporan) Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata (Sie Promosi dan Pemasaran Pariwisata, Sie Kerjasama Pariwisata) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata (Sie Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata, Sie Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata) Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (Sie Pengembangan Atraksi Budaya, Sie Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata) Bidang Kebudayaan (Sie Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Sie Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya) Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam Perwal ini diuraikan secara rinci tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing susunan organisasi. Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 15 September 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 101 Th. 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

RTRW

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 57, LD. 2014/NO.57 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 36 HLM.

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan Perda Kota Yk No. 12 Th. 2002 ttg pedoman pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu adanya petunjuk lebih lanjut mengenai pembentukan dan pembinaan RT dan RW.
 - Bahwa Perwal Yk No. 92 Th. 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 73 Th. 2005; PP No. 19 Th. 2008; Keppres No. 49 Th. 2001; Permendagri No. 5 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 12 Th. 2002; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008; Perwal No. 14 Th. 2013; Perwal Yk No. 15 Th. 2013; Perwal Yk No. 41 Th. 2014; Perwal No. 42 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Penduduk yang berhak dipilih sebagai pengurus RT dan RW adalah penduduk tetap yang berdomisili di wilayah RT setempat, terdaftar dalam KK di wilayah RT setempat, mempunyai KTP di wilayah RT setempat dan memenuhi syarat sebagai pengurus RT. Pengelolaan keuangan RT/RW yang diperoleh dari berbagai sumber dan pelaksanaan kegiatan RT/RW dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat dalam rapat pengurus RT/RW dengan seluruh kepala keluarga paling sedikit 6 bulan sekali dengan tembusan kepada lurah sebagaimana tersebut dalam lampiran Perwal ini. Tata naskah dinas RT dan RW meliputi stempel, surat pengantar dan buku register sebelum ditetapkannya peraturan ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan diterbitkannya tata naskah dinas sesuai dengan peraturan ini.

- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 27 September 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 92 Th. 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BUKU REGISTER KECAMATAN DAN KELURAHAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 58, LD. 2014/NO.58 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 40 HLM.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BUKU REGISTER KECAMATAN DAN KELURAHAN DIKOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Permendagri No. 34 Th. 2007 ttg Pedoman Administrasi Kelurahan dan berdasarkan hasil evaluasi Kepwal Yk No. 767/KEP/2011 ttg pedoman registrasi administrasi Kecamatan dan Kelurahan perlu mengganti Kepwal dimaksud.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 73 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 19 TH. 2008; Permendagri No. 34 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008; Perwal Yk No. 14 Th. 2013; Perwal Yk No. 15 Th. 2013; Perwal Yk No. 41 Th. 2014; Perwal Yk No. 42 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Jenis buku register Kecamatan dan Kelurahan yang ada dalam lampiran Perwal ini adalah buku register surat masuk, surat keluar, ekspedisi, buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan lahir/mati/datang/pindah/kawin/talak/cerai/rujuk/KK/KTP/KIA/SKTS, buku mutasi penduduk, buku induk penduduk, register pengajuan bantuan fisik/non fisik, register permohonan keringanan/pembebasan biaya, register pinjaman bank/lembaga keuangan lainnya, register pensiunan, register rekomendasi pernyataan waris, register legalisasi KMS, register monitoring piket/kejadian, register pengawasan perizinan, register relaas, register legalisasi umum, register umum, register rekomendasi perizinan, register permohonan IMB, register permohonan HO, register permohonan izin usaha penyelenggaraan pondokan, register permohonan izin reklame, register permohonan izin lokasi PKL dan kartu identitas PKL, register permohonan izin pemakaman, data keputusan Camat dan Lurah, data inventaris Kelurahan, buku data aparat Kelurahan, data tanah Kelurahan dsb. Pemerintah Kota, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Buku Register Kecamatan dan Kelurahan. Buku register Kecamatan dan Kelurahan yang telah difasilitasi sebelumnya ditetapkan peraturannya ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan diterimanya fasilitasi yang baru dari Pemerintah Kota.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 27 September 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Kepwal No. 767/KEP/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

TARIF-ZONA-TAMAN PINTAR

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 6, LD. 2014/NO.6 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM.

TARIF TIKET PERZONA DITAMAN PINTAR YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Sehubungan dengan pengembangan sarana prasarana dan peningkatan biaya operasional pada Taman Pintar Yogyakarta yang semakin lengkap maka diperlukan penyesuaian tarif. Bahwa Perwal Yk No. 78 Th. 2010 ttg tarif per zona Taman Pintar Yogyakarta dan Perwal No. 63 Th. 2013 ttg penetapan besaran tarif tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU NO. 33 Th. 2004; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 71 Th. 2010, PP No. 23 Th. 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 74 Th. 2012; Permendagri No. 61 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda No. 5 th. 2008; Perwal No. 37 Th. 2009; Perwal No. 33 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Besaran tarif masuk perzona di Taman Pintar sebagai berikut :

No.	Zona	Jenis Tiket	
		Anak/Pelajar	Dewasa/U m um
1.	Paud Barat	Rp. 3.000,00	
2.	Paud Timur	Rp. 3.000,00	
3.	Gedung Oval, Gedung Kotak dan Gedung Memorabilia	Rp. 10.000,00	Rp. 18.000,00
4.	Astronom i	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00
5.	Bahari	Rp. 4.000,00	Rp. 4.000,00

Untuk kegiatan sosial dapat diberikan keringanan atau pembebasan pembayaran tiket maksimal 50% dari tarif. Untuk lembaga pendidikan dapat diberikan pembebasan 1 tiket masuk untuk setiap pembelian 20 tiket masuk dan berlaku kelipatan. Untuk kegiatan promosi dan tamu kedinasan dapat diberikan pembebasan tiket maksimal 2% dari target pendapatan per zona. Mekanisme dan tata cara pemberian keringanan dan pembebasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPTP.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 28 Febuari 2014.
 - Dengan Perwal ini maka Perwal No. 78 Th. 2010 dan Perwal No. 63 Th. 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENGADAAN BARANG DAN JASA - RSUD

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 61, LD. 2014/NO.61 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

JENJANG NILAI PENGADAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 105 Permendagri No. 61 Th. 2007 ttg pedoman teknis pengelolaan keuangan BLU dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Kota Yk.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka Perwal No. 23 Th. 2010 ttg jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Kota Yk perlu diubah dan disesuaikan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; Uu No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; Perpres No. 54 Th. 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 70 Th. 2012; Permendagri No. 13 Th. 2006; Permendagri No. 61 Th. 2007; Perwal No. 59 Th. 2007; Perwal Yk No. 83 Th. 2010; Perwal Yk No. 108 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud meliputi pengadaan barang (perbekalan farmasi, pengadaan alat medis, pengadaan bahan makan pasien), pengadaan jasa konsultansi non konstruksi, pengadaan jasa lainnya (jasa pelayanan kebersihan, jasa keamanan). Jenjang nilai pengadaan barang/jasa terdiri dari pengadaan barang/jasa dengan nilai s.d. 1M dilakukan dengan pengadaan langsung oleh kelompok kerja unit pengadaan/pejabat pengadaan, pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 1M dilakukan dengan metode pelelangan dengan kelompok kerja unit pengadaan RSUD.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 3 November 2014.

TARIF SEKATEN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 62, LD. 2014/NO.62 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 7 HLM.

PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA LAHAN PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN TAHUN EHE 1948 (TAHUN MASEHI 2014/2015) DI KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dengan adanya palilah dari Keraton Yogyakarta dan berkembangnya aktivitas masyarakat pada acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yk, maka untuk optimisasi, akuntabilitas dan keberlanjutan pelaksanaan acara PMPS, maka diperlukan pengaturan mengenai penetapan besaran tarif sewa lahan PMPS di Kota YK.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 27 Th. 2014; Permendagri No. 17 Th. 2007; Perda Kodya Dati II Yk; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 3 TH. 2014; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2014 dan memperhatikan perjanjian No. 55.a/Perj. Yk/2011/Nom or 225/W & K/XI/2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Penetapan besaran tarif sewa lahan PMPS didasarkan pada arahan penggunaan lahan dan letak strategis. Arahan penggunaan lahan PMPS adalah untuk usaha umum dan permainan, untuk UMKM dan Instansi Pemerintah dan untuk fasilitas parkir sedangkan untuk letak strategis terdiri dari zona dan kelas yang ditentukan berdasarkan pada nilai ekonomis lahan. Tarif sewa lahan paling tinggi di Zona A kelas premium adalah Rp.5.000,-/m²/hari. Tarif sewa lahan PMPS dibayarkan secara lunas pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 10 November 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal Yk No. 66 Th. 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 63, LD. 2014/NO.63 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 75 HLM.

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Yk dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan Perpres No. 54 Th. 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Th. 2012, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan pengadaann barang/jasa di lingkungan pemkot Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; UU No. 11 Th. 2008; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 28 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dalam PP No. 92 Th. 2010; PP No. 29 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dalam PP No. 59 Th. 2010; Pp No. 30 Th. 2000; PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008; Perpres No. 54 Th. 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 70 Th. 2012; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Peraturan Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Th. 2010; Peraturan Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Th. 2011; Peraturan Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Th. 2012; Peraturan Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Th. 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Th. 2012; Peraturan Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 18 Th. 2012; Peraturan Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 18 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ruang lingkup Perwal ini meliputi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD/APBN dan dilaksanakan di SKPD/ Unit Kerja di lingkungan Pemkot Yk meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Susunan organisasi pengadaan barang/jasa terdiri dari PA/KPA, PPKom, Pejabat Pengadaan/ ULP dan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dimana di dalam Perwal ini dijelaskan untuk masing-masing tugas pokok dan kewenangan masing-masing susunan organisasi. Dalam Perwal ini diuraikan secara rinci ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa.LPSE harus melakukan back up terhadap file sistem dan database SPSE yang diletakkan di media penyimpanan yang mudah dipindah dan aman terpisah dari ruang server. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi di Bagian Dalbang Setda Kota Yk dengan susunan keanggotaan terdiri dari SKPD/Unit Kerja yang terkait yang salah satu ketugasannya adalah memberikan pertimbangan dalam penerbitan IUJK.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 10 November 2014.

- Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal Yk No. 78 Th. 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 65 LD. 2014/NO.65 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 8 HLM.

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS RUSUNAWA PADA DINAS KIMPRASWIL KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK: - Bahwa dengan telah dilaksanakan serah terima aset bangunan rusunawa dan untuk mengoptimalkan pengelolaan rusunawa sebagai suatu kawasan rumah susun sewa maka perlu dibentuk UPT Pengelolaan Rusunawa pada Dinas Kimpraswil.

- Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008; Perwal No. 70 Th. 2013.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Susunan organisasi UPT terdiri atas : (Kepala UPT, Subbag TU, Koord. Rusun Cokrodirjan, dan Koord. Rusun Grha Bina Harapan). UPT mempunyai fungsi pengelolaan rusunawa milik Pemkot Yk yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Yk berpenghasilan rendah dengan sistem sewa. UPT mempunyai tugas: (1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan rusunawa, 2. Menyusun program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja UPT, memberikan pelayanan informasi berkaitan dengan pengelolaan rusunawa, 3. Melaksanakan pemungutan dan penyeteroran sewa bangunan hunian dan kios sesuai ketentuan yang berlaku, 4. Melaksanakan pengelolaan fasilitas-fasilitas yang ada pada rusunawa, 5. Memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan rusunawa, 6. Menyelenggarakan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas rusunawa, melakukan perikatan hukum dengan penyewa fasilitas rusunawa, melaksanakan kajian dan telaahan pengembangan serta pemanfaatan kawasan rusunawa, 7. Melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT, 8. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT).

CATATAN: - Perwal ini ditetapkan tanggal 17 November 2014.

- Dengan berlakunya Perwal ini maka ketentuan-ketentuan pada bab VII, ps 30 s.d. ps 45 Perwal Yk No. 44 Th. 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 68 LD. 2014/NO.69 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 85 HLM.

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA LURAH UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

- ABSTRAK:
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Perwal Yk No. 41 Th. 2014 ttg pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemda dan Perwal No. 42 Th. 2014 ttg pelimpahan kewenangan Walikota kpd Lurah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemda, maka Perwal No. 7 Th. 2013 ttg petunjuk teknis Perwal Yk No. 52 Th. 2012 ttg pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kpd Camat untuk melaksanakan urusan Pemda dan Perwal Yk No. 53 Th. 2012 ttg pelimpahan sebagian kewenangan walikota kpd Lurah untuk melaksanakan urusan Pemda perlu dilakukan penyesuaian.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 18 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 68 Th. 2002; PP No. 36 Th. 2005; PP No. 73 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 19 Th. 2008; Permendagri No. 7 Th. 2007; Permendagri No. 36 Th. 2007; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kodya Dati II Yk No. 7 Th. 1996; Perda Kodya Dati II Yk No. 8 Th. 1998; Perda Kota Yk No. 18 Th. 2002; Perda Kota Yk No. 26 Th. 2002; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2003; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2005; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008; Perda No. 12 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2014; Perwal Yk No. 41 Th. 2006; Perwal Yk No. 45 Th. 2007; Perwal Yk No. 90 Th. 2008; Perwal Yk No. 91 Th. 2008; Perwal No. 28 Th. 2010; Perwal No. 20 Th. 2012; Perwal Yk No. 5 Th. 2013; Perwal No. 6 Th. 2013; Perwal No. 41 Th. 2014; Perwal Yk No. 42 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Dalam hal penyelenggaraan perizinan, unit kerja yang berwenang memberikan izin adalah Kecamatan. Penyelenggaraan IMB yang menjadi kewenangan Camat adalah IMB thd bangunan yang luasnya lebih kecil atau sama dengan 100m², tidak bertingkat yang terletak di dalam kampung, tidak di tepi jalan yang harus terkena GSB, dan fungsi bangunan sebagai rumah tinggal. Besarnya tarif retribusi IMB dan harga satuan bangunan gedung dan prasarana adalah sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Th. 2012 ttg retribusi perizinan tertentu. Dalam Perwal ini juga memaparkan mengenai ketentuan IMB, Izin Gangguan, Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan,

Izin Reklame, Izin Lokasi PKL, Izin Pemukiman, Izin penggunaan aset yang bersifat insidental, retribusi kebersihan PKL, pemungutan denda keterlambatan pelaporan adm. Kependudukan.

- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 27 November 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini Perwal Yk No. 7 Th. 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TARIF SEWA RUSUNAWA-GRHA BINA HARAPAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 69 LD. 2014/NO.70 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

TARIF SEWA SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA GRHA BINA HARAPAN

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni tempat tinggal yang layak, memenuhi persyaratan kesehatan dan lingkungan dengan harga sewa yang terjangkau, maka Pemkot menyediakan Rusunawa Grha Bina harapan.
 - Bahwa untuk menindaklanjuti Permenpera No. 14/PERMEN/M/2007 ttg pengelolaan Rusunawa dan dalam rangka kesinambungan pengelolaan Rusunawa, maka diperlukan pengaturan tarif sewa Rusunawa Grha Bina Harapan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 20 Th. 2011; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 27 Th. 2014; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permenpera No. 14/PERMEN/M/2007; Permenpera No. 18/PERMEN/M/2007; Perwal Yk No. 44 Th. 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal Yk No. 86 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Objek tarif sewa mencakup seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan serta layanan prasarana dan utilitas sarusunawa (suplai listrik, air bersih dan persampahan) baik fungsi hunian maupun bukan hunian. Penetapan tarif memperhatikan daya beli kelompok sasaran dengan batas paling tinggi 1/3 dari UMK. Tarif sewa untuk fungsi hunian sbb: Lantai 1 = 20% x UMK, Lantai 2 = 21% x UMK, Lantai 3 = 19% x UMK, Lantai 4 = 18% x UMK, Lantai 5 = 17% x UMK. Untuk tarif dengan fungsi bukan hunian kegiatan sewa ruang usaha yaitu paling rendah 150% dari tarif sewa hunian tertinggi. Pengecualian ketentuan tarif sewa untuk penghuni yang berasal dari warga yang lokasi tempat tinggalnya digunakan untuk lokasi pembangunan Rusunawa. Dalam hal terjadi perubahan UMK penyesuaian uang sewa dilakukan 3 bulan berikutnya terhitung sejak diberlakukan kenaikan UMK.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 27 November 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini, maka Perwal Yk No. 44 Th. 2009 ttg pengelolaan rusnawa milik Pemkot Yk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal Yk No. 86 Th. 2013 ttg perubahan atas Perwal Yk No. 44 Th. 2009 ttg pengelolaan rumah susun sederhana sewa milik Pemkot Yk dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perwal ini.

TARIF SEWA RUSUNAWA-COKRODIRJAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 70 LD. 2014/NO.71 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

TARIF SEWA SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA COKRODIRJAN

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni tempat tinggal yang layak, memenuhi persyaratan kesehatan dan lingkungan dengan harga sewa yang terjangkau, maka Pemkot menyediakan Rusunawa Cokrodirjan.
 - Bahwa untuk menindaklanjuti Permenpera No. 14/PERMEN/M/2007 ttg pengelolaan Rusunawa dan dalam rangka kesinambungan pengelolaan Rusunawa, maka diperlukan pengaturtarif sewa Rusunawa Cokrodirjan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 20 Th. 2011; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 27 Th. 2014; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permenpera No. 14/PERMEN/M/2007; Permenpera No. 18/PERMEN/M/2007; Perwal Yk No. 44 Th. 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal Yk No. 86 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Objek tarif sewa mencakup seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan serta layanan prasarana dan utilitas sarusunawa (suplai listrik, air bersih dan persampahan) baik fungsi hunian maupun bukan hunian. Penetapan tarif memperhatikan daya beli kelompok sasaran dengan batas paling tinggi 1/3 dari UMK. Tarif sewa untuk fungsi hunian sbb: Lantai 2 = 12% x UMK, Lantai 3 = 11% x UMK, Lantai 4 = 10% x UMK. Untuk tarif dengan fungsi bukan hunian kegiatan sewa ruang usaha yaitu paling rendah 40% dari tarif sewa hunian tertinggi. Dalam hal terjadi perubahan UMK penyesuaian uang sewa dilakukan 3 bulan berikutnya terhitung sejak diberlakukan kenaikan UMK.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 27 November 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini, maka Perwal Yk No. 44 Th. 2009 ttg pengelolaan rumah susun sederhana sewa milik Pemkot Yk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal Yk No. 86 Th. 2013 ttg pengelolaan rumah susun sederhana sewa milik Pemkot Yk dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perwal ini.

PASAR- PERUBAHAN- PELAKSANAAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 73, LD. 2014/NO. 74 LL. SETDA KOTA

YOGYAKARTA: 15 HLM.

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak mengamanatkan Pemda untuk memungut retribusi perpanjangan Kartu Bukti Pedagang (KBP) dan Kartu Identitas Pedagang (KIP);
 - Bahwa pada saat ini keberadaan Pasar Sawo Prawirodirjan yang sudah tidak ada lagi; maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perwal Yk No. 13 Th. 2010 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yk No. 2 Th. 2009 ttg Pasar;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan Perwal Yk No. 13 Th. 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yk No. 2 Tahun 2009 tentang Pasar.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: Ps 18 ayat 6 UUD RI Th. 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008; Perpres RI No. 112 Th. 2007; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 18 Th. 2002; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2009; Perwal Yk No. 13 Th. 2010.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mengubah ketentuan dalam Ps. 10 ttg tatacara dan syarat administrasi perpanjangan KBP dan KIP yaitu dengan mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan KBP dan KIP kepada Kadin, membuat surat permohonan dengan melampirkan (surat pernyataan bermaterai, KBP/KIP asli, FC KTP Asli dan telah dilegalisir sd Kecamatan, foto 3X4 sebanyak 4 lbr, FC BKPR). Dan mengubah beberapa lampiran-lampiran.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2014.

SURVEY - KEPUASAN - MASYARAKAT

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 74, LD. 2014/NO. 75 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 18 HLM.

PEDOMAN PENGUKURAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kota Yk, maka perlu dilakukan evaluasi melalui survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perwal No. 90 Th. 2011 tentang pedoman penyusunan dan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD/ Unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemkot Yk dan Perwal No. 37 Th. 2012 ttg Perubahan Perwal No. 90 Th. 2011, maka perlu disempurnakan sesuai dengan Permen PAN dan RB No. 16 Th. 2014;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 38 Th. 2007; Inpres No. 1 Th. 1995; Permen PAN RB No. 16 Th. 2014; Perda Kota Yk No. 7 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: SKPD/ Unit Kerja dan BUMD di Pemkot Yk wajib melakukan pengukuran survey kepuasan masyarakat. Unsur survey kepuasan masyarakat pemberi pelayanan eksternal meliputi 9 unsur yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan sedangkan untuk SKPD pemberi pelayanan internal meliputi unsur prosedur pelayanan, kompetensi pelaksana, waktu pelayanan, perilaku pelaksana, kedisiplinan petugas, kejelasan petugas, keadilan mendapatkan pelayanan, kenyamanan lingkungan, sarana prasarana. Survey kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik minimal 1 kali dalam 1 tahun.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 90 Th. 2011 dan Perwal No. 37 Tahun 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

PENGELOLAAN KEUANGAN – PERUBAHAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 75, LD. 2014/NO. 76 LL. SETDA KOTA

YOGYAKARTA: 17 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 85 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkot Yk, perlu diatur kembali mengenai tatacara penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 71 Th. 2010; PP No. 54 Th. 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 70 Th. 2012; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 55 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perwal Yk No. 85 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Perhitungan besaran uang persediaan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Merubah prosedur penerbitan SPM-GU, ketentuan pengeluaran belanja s.d. pengadaan barang, jasa dan konstruksi. Mengatur diantaranya kelengkapan bukti-bukti pendukung pengeluaran termasuk pengeluaran untuk perjalanan dinas, rapat, pengembangan SDM, pembayaran belanja jasa. Mengubah lampiran Dokumen Kelengkapan Pengadaan Barang, Dokumen Kelengkapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Dokumen Kelengkapan Pengadaan Jasa konsultasi, Dokumen Kelengkapan Pengadaan Jasa Lainnya, Dokumen Kelengkapan Pengadaan Barang/Jasa yang melalui LPSE/ULP. Dalam Perwal ini disebutkan juga mengenai syarat kelengkapan pengajuan pembayaran uang muka, syarat kelengkapan pengambilan jaminan pemeliharaan, syarat kelengkapan pembayaran swakelola kepada pelaksana swakelola.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.

REFORMASI- BIROKRASI- PEDOMAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 76, LD. 2014/NO. 77 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 8 HLM.

PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemkot Yk, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah dengan adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - Bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, maka perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka diperlukan adanya suatu pedoman pembangunan Agen Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 31 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Th. 2001; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 53 Th. 2010; Permen PAN RB No. 27 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Kriteria untuk dapat dipilih sebagai Agen Perubahan diantaranya berstatus sebagai PNS dengan masa kerja paling singkat 5 tahun, tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin pegawai, inovatif, proaktif dan mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan organisasi. Peran dan tugas Agen Perubahan yaitu sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator dan sebagai teladan (role model) di instansinya. Dalam Perwal ini disebutkan mengenai mekanisme kerja Agen Perubahan baik dengan pegawai, sesama agen, Tim RB dan Pimpinan Pemerintah Daerah. Pembinaan terhadap Agen Perubahan dilakukan oleh Tim RB tingkat kota dan dilakukan pembinaan dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala baik oleh masing-masing individu agen perubahan dan kelompok kerja.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.

REGROUPING - SATUAN - PENDIDIKAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 79, LD. 2014/NO. 80 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA: 4 HLM.

PEDOMAN REGROUPING SATUAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan belajar mengajar di Satuan Pendidikan, maka perlu menetapkan Pedoman Regrouping Satuan Pendidikan;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 14 Th. 2005 UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 19 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Regrouping atau pengintegrasian sekolah adalah peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah. Parameter regrouping sekolah meliputi lokasi, jumlah siswa, keterbatasan sarana, kebijakan pemerintah. Persyaratan regrouping sbb jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai std minimal, satuan pendidikan harus sesuai jenjang dan jenisnya, jarak antar satuan pendidikan yang diregrouping berdekatan dan tidak boleh melebihi 2 km. Regrouping diusulkan oleh Kadin disertai dengan kajian terhadap dampak kebijakan regrouping meliputi analisa dampak sosial, analisa personalia, pembiayaan, prasarana dan dokumentasi, survey pemanfaatan, Regulatory Impact Assesment (RIA) serta persetujuan Walikota.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.

DISABILITAS-PERLINDUNGAN-HAK

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 8, LD. 2014/NO.8 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 7 HLM.

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK:
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU No. 19 Th. 2011 ttg Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, maka perlu dibentuk komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 4 Th. 1997; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU NO. 25 Th. 2009; UU No. 19 Th. 2011; Perda Prov. DIY No. 4 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 7 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial. Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi, mediasi, advice, advokasi dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Komite terdiri dari ketua yang berasal dari SKPD yang mempunyai tupoksi di bidang sosial dan tenaga kerja merangkap anggota, wakil ketua dari unsur organisasi penyandang disabilitas merangkap anggota, dan anggota komite 11 orang. Anggota komite memegang jabatan selama 3 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komite.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 2014.

SOP-MANAJEMEN JARINGAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 82, LD. 2014/NO. 83 LL. SETDA KOTA

YOGYAKARTA: 20 HLM.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN PENGAMANAN JARINGAN

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mensinergikan teknologi informasi yang berhubungan dengan jaringan intranet dan akses internet, pemanfaatan peralatan teknologi informasi serta pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi pada Pemkot Yk maka perlu adanya SOP Manajemen Pengamanan Jaringan di lingkungan Pemkot Yk;
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Perwal Yk No. 72 Th. 2007 ttg SOP Manajemen Pengamanan Jaringan Komputer pada Pemkot Yk sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 17 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perwal No. 39 Th. 2012; Perwal No. 64 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: SOP Manajemen Pengaman Jaringan di Lingkungan Pemkot Yk berlaku untuk seluruh SKPD/ Unit Kerja yang terkoneksi dengan jaringan intranet/ internet Pemkot Yk di lingkungan Pemkot Yk. SOP ini meliputi SOP penanganan keluhan dan gangguan jaringan, SOP pengelolaan penggantian perangkat jaringan, SOP pemasangan jaringan, SOP pemeliharaan jaringan dan untuk selanjutnya diatur dalam lampiran Perwal ini.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 22 Desember 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 72 Th. 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

PERANGKAT KERAS-TEKNOLOGI INFORMASI

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 83, LD. 2014/NO. 84 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA: 19 HLM.

STANDARISASI DAN REKOMENDASI PERANGKAT KERAS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas kelancaran pemanfaatan dan pengembangan perangkat Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur kembali standarisasi dan rekomendasi perangkat teknologi informasi di lingkungan pemerintah kota yogyakarta;
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2009 tentang Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008; Permendagri No. 13 Th. 2006; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perwal Kota Yk No. 88 Th. 2013; Perwal Kota Yk No. 64 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Standarisasi dan Rekomendasi perangkat keras teknologi informasi dalam peraturan ini adalah pedoman yang digunakan dalam pengadaan:(hardware komputer, software komputer, perangkat koneksi jaringan intranet/internet, perangkat berbasis teknologi informasi). Rekomendasi dikeluarkan oleh SKPD/ Unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi di Pemkot Yk. Permohonan rekomendasi disampaikan kepada kepala SKPD yang membidangi TI dan tembusan SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan SKPD yang membidangi pengendalian pembangunan. Dalam permohonan rekomendasi harus memuat jenis, jumlah dan spesifikasi barang yang akan diadakan, penjelasan rinci penggunaan dan anggaran untuk setiap jenis barang. Pengadaan perangkat keras komputer yang lebih dari satu dalam lokasi harus dihubungkan sehingga membentuk jaringan lokal dengan mengacu kepada persyaratan SOP keamanan jaringan komputer yang sudah ditetapkan dan harus dilengkapi dengan sistem operasi dan aplikasi pendukung yang legal.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 22 Desember 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 125 Th. 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

TARIF SEWA - EDUCATION HOTEL

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 85, LD. 2014/NO. 86 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA: 7 HLM.

TARIF SEWA KAMAR DAN RUANG RAPAT EDUCATIONAL HOTEL PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 6 KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa pelayanan pendidikan kejuruan merupakan solusi kebutuhan tenaga kerja terampil dan siap kerja di Kota Yk, maka dalam rangka untuk mendorong pendidikan kejuruan khususnya pariwisata pada SMKN 4 dan SMKN 6 Kota Yk disediakan fasilitas laboratorium berupa Education Hotel;
 - Bahwa dengan adanya Education Hotel maka perlu ditetapkan tarif sewa kamar dan ruang rapat pada SMK 4 dan SMK 6 di kota Yk;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 27 Th.2014, Permendagri No, 17 Th. 2007; Permenkeu No. 33/PMK.06/2012, Permenkeu No. 78/PMK.06/2014, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Tarif pelayanan sewa kamar Edotel Kenari terdiri dari publish rate, corporate rate, contract rate, special rate dan compliment rate. Publis rate terdiri dari moderate room seharga Rp.300.000,- dan junior suite Rp. 500.000,- per kamar per malam. Compliment rate dapat ditawarkan pada tamu yang ada hubungannya dengan keperluan kedinasan. Corporate rate tidak ditawarkan pada saat high/peak season. Extra bed dikenakan charge Rp. 50.000,- per pax per malam. Tarif sewa ruang rapat Rp.1.000.000,- per hari. Tarif sewa rapat dengan fasilitas dasar AC, Sound system, screen dan flipchart. Tarif sewa kamar dan ruang rapat Edotel dapat disesuaikan terhadap perubahan harga pada komponen tarif.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 30 Desember 2014.

SANTUNAN KEMATIAN - KELUARGA KMS

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 86, LD. 2014/NO. 87 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 7 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS) KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban warga masyarakat Kota Yk yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang masih berlaku pada saat meninggal dunia;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; UU No. 33 Th. 2004 ; UU No. 23 Th. 2006; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 37 Th. 2007; Permendagri No.21 Th. 2011; Permendagri No. 39 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 7 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008; Perwal Yk No. 75 Th. 2008; Perwal Yk No. 95 Th. 2010; Perwal Yk No. 244 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Penerima santunan kematian adalah ahli waris yang namanya tercantum dalam KMS, apabila tidak mempunyai ahli waris, maka santunan kematian diterimakan kepada ketua RT setempat untuk keperluan proses pemakaman. Persyaratan untuk memperoleh santunan sbb:(KMS dan FC KMS yang masih berlaku sebanyak 2 lembar; FC Kutipan Akta Kematian atau FC Bukti Pengambilan Akta Kematian yang dilengkapi dengan FC Surat Kematian sebanyak 2 lembar, FC KK almarhum /almarhum ah 2 lembar, FC KTP Ahli Waris 2 lembar dan FC KK Ahli Waris 2 lembar). Besarnya santunan kematian yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.200.000,- per orang.

- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 30 Desember 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 10 Th. 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 87, LD. 2014/NO. 88 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 7 HLM.

FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Permen PAN & RB No. 49 Th. 2011 ttg pedoman umum pakta integritas di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemda maka perlu dibentuk Forum Pemantau Independen;
 - Bahwa kebutuhan Forum Pemantau Independen sangat diperlukan dalam rangka pemantauan pelaksanaan pakta integritas;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 33 Th. 2004 ; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; Inpres No. 5 Th. 2004; Permen PAN & RB No. 49 Th. 2011; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 8 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: FORPI terdiri dari unsur lembaga swadaya masyarakat anti korupsi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan unsur dunia usaha. Tugas FORPI adalah menyusun kode etik pelaksanaan pakta integritas, menyusun dan melaksanakan program pengawasan pakta integritas di lingkungan Pemkot Yk, membantu pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Yk dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Yk. FORPI bukan merupakan PNS, dan pemberhentian dilaksanakan oleh Walikota. Honorarium FORPI dibebankan kepada APBD Kota Yk yang akan diatur lebih lanjut dengan Kepwal. Masa kerja FORPI adalah 1 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemda.

- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 30 Desember 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 49 Th. 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

TUPOKSI-DINAS PENDIDIKAN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 89, LD. 2014/NO. 90 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 62 HLM.

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketugasan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja pada Dinas Pendidikan Kota Yk, maka Perwal No. 71 Th. 2008 sudah tidak sesuai lagi sehingga Perwal tersebut perlu dicabut dan diganti;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 8 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari: Sekretariat (Subbag. Umum, Subbag. Kepegawaian, Subbag. Keuangan dan Subbag. Administrasi Data dan Pelaporan) Bidang Pendidikan Dasar dan TK (Sie. Kurikulum dan Sistem Pembelajaran, Sie Manajemen Sekolah, dan Sie Pengembangan Pendidik) Bidang Pendidikan Menengah (Sie Kurikulum dan Sistem Pembelajaran, Sie Manajemen Sekolah dan Sie Pengembangan Pendidik) Bidang Pengembangan Pendidikan (Sie Pengembangan Pendidikan, Sie Pengembangan Tenaga Kependidikan, dan Sie Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan) Bidang Pendidikan Non Formal (Sie Pendidikan Anak Usia Dini, Sie Pendidikan Masyarakat, dan Sie Pengembangan Minat dan Bakat) Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam Perwal ini diuraikan secara jelas tugas pokok, fungsi dan rincian tugas serta tata kerja Organisasi di Dinas Pendidikan. Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dalam Keputusan Kepala Dinas.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 31 Desember 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 71 Th 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

LIMBAH CAIR-IZIN

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 9, LD. 2014/NO. 9 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 25 HLM.

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan PP No. 82 Th. 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan Permen Lingkungan Hidup No. 1 Th. 2010 tentang tatalaksana pengendalian pencemaran air, maka Pemkot Yk berwenang melakukan pengelolaan kualitas air di wilayah kota Yk. Dan untuk melestarikan fungsi air dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis, maka perlu adanya izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan limbah cair.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 15 Th. 1950; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 32 Th. 2009; PP No. 18 Th. 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Th. 1999; PP No. 82 Th. 2001; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 27 Th. 2012; Permen Lingkungan Hidup No. 1 Th. 2010; Perda Prov DIY No. 3 Th. 1997; Pergub DIY No. 22 Th. 2007; Pergub DIY No. 20 Th. 2008; Pergub DIY No. 7 Th. 2010; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan membuang/memanfaatkan limbah cair ke media air atau sumber air wajib mendapatkan izin dari Walikota. Persyaratan teknis pengajuan permohonan izin terdiri dari: (kajian dampak pembuangan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat; upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi limbah cair, efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair). Kajian dampak pembuangan/pemanfaatan limbah cair dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL ataupun dengan kajian mengenai pembuangan/pemanfaatan limbah cair sesuai izin terkait. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat ditutup dan dibekukan izinnya untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis. Izin pembuangan limbah cair dan/atau izin pemanfaatan limbah cair berlaku untuk jangka 5 tahun dan dapat diperpanjang.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 2014.
 - Pada saat Perwal ini mulai berlaku, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan Perda DIY No. 3 Th. 1997 ttg pengendalian pembuangan limbah cair di Prov. DIY, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perwal ini paling lambat 2 tahun sejak Perwal ini ditetapkan.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PENILAIAN - NILAI JUAL

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 91, LD. 2014/NO. 92 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 17 HLM.

TATA CARA PENILAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa menindaklanjuti ps 6 Perda Kota Yk No. 2 Th. 2011 ttg PBB Perdesaan dan Perkotaan, maka Pemkot perlu menetapkan nilai jual objek PBB sebagai dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Th 2015;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2011; Perwal No. 83 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Peraturan ini mengatur tentang NJOP, Penilaian, sistem manajemen informasi objek pajak, daftar biaya komponen bangunan dan penyusutan. Penetapan NJOP berdasarkan harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak ada transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Klasifikasi NJOP disebutkan dalam lampiran Perwal ini. Penilaian NJOP diterapkan untuk objek dengan kriteria luas tanah lebih dari 10.000 m², Objek pajak, jml lantai lebih dari 4 lantai, luas bangunan lebih dari 1.000 m² atau objek pajak khusus.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 31 Desember 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

STIMULUS-PBB

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 92, LD. 2014/NO. 93 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 4 HLM.

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dialihkan ke Pemerintah Daerah;
 - Bahwa penetapan stimulus PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan kewenangan dan kebijakan dari Pemda dan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2011; Perwal No. 83 Th. 2011; Perwal Yk No. 91 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Stimulus adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya kenaikan pajak terutang yang ditetapkan pada tahun 2015 dibanding pajak terutang tahun 2014. Stimulus diberikan untuk setiap ketetapan PBB-P2 yang akan dituangkan dalam SPPT masa pajak tahun 2015 dan diberikan kepada wajib pajak dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap besarnya kenaikan. Stimulus diberikan sebesar 90% dari kenaikan pajak terutang. Dikecualikan dari ketentuan dimaksud adalah ketetapan PBB-P2 yang diterbitkan 2015 akibat pendaftaran objek baru dan PBB-P2 yang mengalami mutasi pecah atau gabung.
- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 31 Desember 2014.

STANDAR BELANJA

2014

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 93, LD. 2014/NO. 94 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA: 7 HLM.

STANDAR BELANJA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh SKPD/ Unit kerja;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 58 Th. 2005; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Standar belanja umum berfungsi untuk menghitung belanja keluaran kegiatan yang mempunyai kesamaan kerja dalam proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja yang dipergunakan oleh SKPD/Unit kerja. SKPD/Unit kerja dalam menyusun rencana kegiatan berpedoman pada 1 standar belanja yang sudah tersedia dan dapat menggunakan lebih dari 1 standar belanja apabila kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan suatu kesatuan proses, setelah dilakukan pencermatan oleh TAPD. Apabila dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja belum diatur dalam standar belanja umum, maka SKPD/Unit kerja dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan sesuai kebutuhan belanja dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai rincian belanja dengan SHBJ. Standar belanja umum tercantum pada lampiran Perwal ini.

- CATATAN:
- Perwal ini ditetapkan tanggal 31 Desember 2014.